



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Irfan Alias Hendrik Bin Bahtiar;
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan WR Supratman, Kelurahan Bentege,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 78/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN Alias HENDRIK Bin BAHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna putih beige dengan Nomor Polisi DD 5112 BO, Nomor Rangka MH1JF6114AK006008 dan Nomor Mesin H03616152R.
Dikembalikan kepada Saksi Korban IRFAN Bin YAHYA;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRFAN Alias HENDRIK Bin BAHTIAR pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 WITA setidak-tidaknya masih pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Lingk. Caile Kel. Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut, Terdakwa yang sedang melintas di depan rumah Saksi IRFAN Bin YAHYA tepatnya di Lingk. Caile Kel. Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, Terdakwa melihat terdapat motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO, Nomor rangka MH1JF6114AK006008 dan nomor mesin H03616152R milik Saksi IRFAN Bin YAHYA yang terparkir di pekarangan rumah Saksi IRFAN Bin YAHYA tersebut dimana kondisi rumah dalam keadaan sepi dan pintu pagar tidak tertutup sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut sambil memberi salam dengan mengatakan "Assalamualalikum" namun tidak ada yang menjawab salam sehingga Terdakwa berjalan mendekati motor tersebut dan melihat terdapat kunci motor yang tersimpan di dasbor depan motor, kemudian Terdakwa memeriksa keadaan rumah dan sekitar rumah tidak ada orang lalu Terdakwa langsung membunyikan motor dan membawa motor tersebut ke Kab. Bulukumba.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi HERUL di Jalan Mawar Lingk. Tanete Kel. Tanete Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi IRFAN Bin YAHYA tersebut dan menawarkan kepada saksi HERUL untuk menerima gadai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama dua hari namun pada saat itu Saksi HERUL bertanya kepada Terdakwa tentang kelengkapan surat-surat motor tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa surat-surat bukti kepemilikan motor ada dirumahnya di Bulukumba kota sehingga Saksi HERUL menyuruh mengambil surat-surat tersebut. Kemudian Terdakwa pergi dengan alasan akan mengambil surat-surat tersebut dan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi HERUL kemudian Saksi HERUL memberitahu Terdakwa dengan mengatakan bahwa tidak ada yang mau terima gadai motor tanpa kelengkapan surat-surat sehingga dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, "jadi, kalau begitu kita keluar jalan-jalan nanti sore saya kembali lagi kerumah ta," kemudian Saksi HERUL keluar. Setelah shalat jumat, Saksi IRFAN Bin YAHYA menghubungi Saksi HERUL dan menyampaikan bahwa motornya telah kecurian sehingga Saksi HERUL menjawab ada motor yang akan digadai oleh Terdakwa dengan ciri-ciri seperti motor milik Saksi IRFAN Bin YAHYA, kemudian keduanya janjian untuk bertemu. Lalu Saksi IRFAN YAHYA datang kerumah saksi HERUL dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai motor tersebut, kemudian Saksi IRFAN YAHYA langsung menghubungi pihak kepolisian dan mengamankan pelaku bersama dengan barang bukti tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IRFAN YAHYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Bin Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.30 WITA, saksi memarkir sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO, nomor rangka MH1JF6114AK006008 dan nomor mesin JF61E-1006031 di dalam pekarangan rumahnya di lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kunci motor di simpan di laci kap motor bagian depan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA pada saat saksi hendak keluar dari rumahnya, saksi masih melihat motor tersebut terparkir di tempatnya dan sekitar Pukul 14.30 WITA setelah saksi pulang dari Sinjai Kota, motor yang terparkir di pekarangan rumahnya tersebut sudah tidak ada di tempatnya sehingga saksi menghubungi keluarganya dan tidak ada yang melihat motor tersebut sehingga saksi melaporkannya di Polsek Sinjai Selatan;
- Bahwa salah satu keluarga saksi memposting di media sosial terkait kehilangan motor saksi tersebut, kemudian salah satu temannya yang berada di Tanete Kabupaten Bulukumba menghubungi dan menyampaikan bahwa kemarin ada motor yang mirip dengan motor tersebut hendak digadai oleh seseorang yang bernama Hendrik kepada Herul;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, saksi menelpon dan berbicara dengan Herul terkait motor saksi tersebut, lalu Herul mengatakan bahwa dia janji dengan Terdakwa Irfan alias Hendrik ketemu sore nanti di rumahnya;
- Bahwa saksi bersama dengan iparnya bernama Amar Margala pergi menuju ke Tanete Kabupaten Bulukumba dan menunggu di warkop dekat pasar Tanete dan tidak lama kemudian datang Terdakwa ke rumah Herul dengan mengendarai motor yang akan digadai kemudian Herul menghubungi saksi bahwa Terdakwa sudah datang di rumahnya dengan mengendarai motor saksi kemudian saksi pergi ke rumah Herul dan melihat motornya terparkir di depan rumah Herul dan setelah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikannya, saksi menghubungi pihak Kepolisian kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa motor scoopy diamankan polisi;

- Bahwa pada saat kejadian, pintu pagar terbuka serta ada orang di dalam rumah namun tidak ada yang mendengar dan melihat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengganti mesin motornya;
 - Bahwa adapun kerugian saksi sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Nilmawati Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.30 WITA, suami saksi yang bernama Irfan Bin Yahya memarkir sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO di pekarangan rumah saksi di daerah Babara Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan kunci motor saksi Irfan Bin Yahya simpan dilaci kap motor bagian depan;
 - Bahwa pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA, saksi Irfan Bin Yahya ke Sinjai Kota dan saksi masih di dalam rumah dan sekitar Pukul 11.00 WITA saksi keluar ke teras rumah dan masih melihat motor tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, saksi keluar ke teras rumah dan motor sudah tidak ada di tempatnya dan setelah saksi Irfan pulang dari Sinjai Kota dan mencari motor tersebut dan menghubungi keluarga saksi dan tidak ada yang melihat motor tersebut;
 - Bahwa pelaku masuk ke dalam pekarangan rumahnya dan mengambil motor tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian, pintu pagar terbuka serta ada orang di dalam rumah namun tidak ada yang mendengar dan melihat pelaku masuk ke pekarangan rumah saksi;
 - Bahwa adapun kerugian saksi sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Herul Bin Nurdin, keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Mawar Lingkungan Tanete, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba hendak menggadai motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi meminta bukti kepemilikan motor tersebut sehingga Terdakwa pulang ke Bulukumba Kota dengan alasan akan mengambil surat-surat motor tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa datang di rumah saksi hendak menggadai motor tersebut, awalnya sepengetahuan saksi pemilik motor tersebut yakni Terdakwa namun setelah saksi Irfan Bin Yahya menghubungi saksi bahwa motornya telah dicuri kemudian saksi mencocokkan ciri-ciri motor yang akan digadai oleh Terdakwa sehingga saksi baru mengetahui bahwa motor tersebut motor milik saksi Irfan Bin Yahya;

- Bahwa adapun motor yang akan digadaikan Terdakwa kepada saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menerima gadai sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) selama dua hari dan pada saat itu saksi tidak terima karena tidak ada surat-surat kepemilikan motor tersebut sehingga Terdakwa pergi ke Bulukumba Kota dengan alasan akan mengambil surat-surat tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar Pukul 07.00 WITA, Terdakwa datang kembali di rumah saksi kemudian saksi memberitahu ke Terdakwa dengan mengatakan bahwa tidak ada yang mau terima gadai motor tanpa kelengkapan surat-surat sehingga dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan, *"jadi, kalau begitu kita keluar jalan-jalan nanti sore saya kembali lagi kerumah ta,"* kemudian saksi keluar;

- Bahwa setelah shalat jumat, saksi Irfan Bin Yahya menghubungi saksi bahwa motornya merek Honda Scoopy warna putih beige telah kecurian sehingga saksi menjawab ada motor yang akan digadai oleh Terdakwa merek Honda Scoopy dan saksi janji ketemu sebentar sore di rumah saksi sehingga saksi Irfan Bin Yahya bersama dengan temannya ke rumah saksi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai motor tersebut, kemudian saksi Irfan Bin Yahya langsung menghubungi pihak kepolisian dan mengamankan pelaku bersama dengan barang bukti berupa motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

4. Amar Margala Alias Amar Bin Muh. Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ipar saksi Irfan Bin Yahya;

- Bahwa hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di pekarangan rumah saksi Irfan Bin Yahya di Lingkungan Caille, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, saksi Irfan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Yahya memarkir motor merek Honda Scoopy dimana kunci disimpan di laci kap motor bagian depan karena motor tersebut merupakan motor operasional toko sehingga banyak yang sering memakai motor tersebut termasuk karyawan toko;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 12.30 WITA, kakak saksi bernama Nilmawati keluar dari rumah dan menuju ke toko sehingga saksi langsung menyampaikan kepada Nilmawati bahwa saksi Irfan Bin Yahya menggunakan motor yang satunya ke Sinjai Kota kemudian saksi keluar dengan menggunakan mobil mengantar barang pesanan pelanggan dan sekitar Pukul 16.00 WITA, saksi Irfan Bin Yahya menghubungi saksi dan menanyakan motor tersebut namun saksi mengatakan bahwa bukan saksi dan karyawan toko yang memakai sehingga saksi Irfan Bin Yahya mengatakan bahwa motor hilang karena dicuri;
- Bahwa setelah saksi Irfan Bin Yahya memperoleh informasi bahwa motor yang dicuri tersebut berada di Tanete Kabupaten Bulukumba dan hendak digadaikan kepada saksi Herul, saksi ikut pergi bersama saksi Irfan Bin Yahya untuk memastikan hal tersebut ke Tanete Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, pintu pagar terbuka serta ada orang di dalam rumah namun tidak ada yang mendengar dan melihat pelaku masuk ke pekarangan rumah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.30 WITA, Terdakwa melintas di depan rumah saksi Irfan Bin Yahya di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, melihat ada sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige terparkir di pekarangan rumah tersebut dimana pintu pagar tidak ditutup kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan melihat kunci motor masih melekat di motor tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan membawa ke Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut kepada saksi Herul untuk digadaikan dengan tawaran harga sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah),



namun saksi Herul tidak menerima tawaran gadai dikarenakan Terdakwa tidak membawa kelengkapan surat-surat, kemudian Terdakwa kembali ke Bulukumba kota;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, Terdakwa kembali ke rumah saksi Herul untuk kembali menawarkan gadai namun tidak diterima kembali oleh saksi Herul, setelah itu Terdakwa hendak pergi namun tiba-tiba datang pihak kepolisian dan menangkapnya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti mesin motor tersebut;
- Bahwa pada Januari 2021, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Bulukumba karena terbukti bersalah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO nomor rangka MH1JF6114AK006008 dan nomor mesin H03616152R (tidak ada kunci motor);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah mendengar keterangan saksi Irfan Bin Yahya dan Terdakwa yang telah dicocokkan dengan fotokopi STNK motor tersebut yang terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa nomor mesin barang bukti yang dimaksud bukanlah H03616152R, melainkan hanyalah nomor BPKB motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, nomor mesin barang bukti motor yang benar yaitu JF61E-1006031 sesuai yang tertulis dalam STNK barang bukti motor tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti motor dengan menggunakan nomor mesin motor: JF61E-1006031;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.30 WITA, Terdakwa melintas di depan rumah saksi Irfan Bin Yahya di Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, melihat ada motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO, nomor rangka MH1JF6114AK006008 dan nomor mesin JF61E-1006031 terparkir



di pekarangan rumah tersebut dimana pintu pagar tidak ditutup kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dan melihat kunci motornya masih melekat di motor tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan membawa ke Bulukumba;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut kepada saksi Herul untuk digadaikan dengan tawaran harga sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saksi Herul tidak menerima tawaran gadai dikarenakan Terdakwa tidak membawa kelengkapan surat-surat, kemudian Terdakwa kembali ke Bulukumba kota;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Terdakwa kembali ke rumah saksi Herul untuk kembali menawarkan gadai namun tidak diterima kembali oleh saksi Herul, setelah itu Terdakwa hendak pergi namun tiba-tiba datang saksi Irfan Bin Yahya dan pihak kepolisian kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa merupakan milik saksi Irfan Bin Yahya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik motor tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah mengganti mesin motor tersebut;
- Bahwa adapun kerugian saksi Irfan Bin Yahya sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada Januari 2021, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Bulukumba karena terbukti bersalah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



4. Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Irfan Alias Hendrik Bin Bahtiar yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.30 WITA, Terdakwa melintas di depan rumah saksi Irfan Bin Yahya di Lingkungan Caille, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, melihat ada sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO, nomor rangka MH1JF6114AK006008 dan nomor mesin JF61E-1006031 terparkir di

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah tersebut dimana pintu pagar tidak ditutup kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dan melihat kunci motornya masih melekat di motor tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan membawa ke Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO, nomor rangka MH1JF6114AK006008 dan nomor mesin JF61E-1006031 yang terparkir di pekarangan rumah saksi Irfan Bin Yahya kemudian membawanya ke Bulukumba, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO yang telah diambil Terdakwa tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.30 WITA, Terdakwa melintas di depan rumah saksi Irfan Bin Yahya di Lingkungan Caille, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, melihat ada sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO, nomor rangka MH1JF6114AK006008 dan nomor mesin JF61E-1006031 terparkir di pekarangan rumah tersebut dimana pintu pagar tidak ditutup kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dan melihat kunci motornya masih melekat di motor tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan membawa ke Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat ternyata barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri, sebab sepeda motor tersebut milik saksi Irfan Bin Yahya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.30 WITA, Terdakwa melintas di depan rumah saksi Irfan Bin Yahya di Lingkungan Caille, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, melihat ada sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO, nomor rangka MH1JF6114AK006008 dan nomor mesin JF61E-1006031 terparkir di pekarangan rumah tersebut dimana pintu pagar tidak ditutup kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dan melihat kunci motornya masih melekat di motor tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan membawa ke Bulukumba tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Irfan Bin Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Irfan Bin Yahya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO kemudian dibawa ke Bulukumba untuk digadaikan kepada saksi Herul, dengan demikian dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO dengan maksud untuk memiliki tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta melanggar hak saksi saksi Irfan Bin Yahya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menandakan bahwa Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatan yang didakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak mematahkan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwaan Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terkait dengan permohonan Terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor polisi DD 5112 BO nomor rangka MH1JF6114AK006008 dan nomor mesin JF61E-1006031 (tidak ada kunci motor) yang telah disita dari saksi Irfan Bin Yahya, maka dikembalikan kepada saksi Irfan Bin Yahya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Bulukumba karena terbukti bersalah melakukan pencurian pada Januari 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan susah mendapatkan pekerjaan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Snj



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Alias Hendrik Bin Bahtiar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih beige dengan nomor Polisi DD 5112 BO nomor rangka MH1JF6114AK006008 dan nomor mesin JF61E-1006031 (tidak ada kunci motor) dikembalikan kepada saksi Irfan Bin Yahya;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami, Rizky Heber, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Ihutaja Sinurat, S.H., Yunus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Ihutaja Sinurat, S.H.

Rizky Heber, S.H.

Yunus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Snj



Abdul Rahim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)